



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 96/Pid.B/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Denny Andri Susanto bin Priyanto;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 23 November 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngaran Rt. 01/01, Kelurahan Mlese, Kecamatan
Ceper, Kabupaten Klaten / Perum Graha Indah
Rt 04/11, Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten,
Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 10 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 96/Pid.B/2018/PN Btl tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2018/PN Btl tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;
1. Menyatakan terdakwa Denny Andri Susanto bin Priyanto bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

1 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN

Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
 - 1 (satu) unit mobil xenia Nopol AB 1584 RK warna putih Th 2013 No. Ka. MHKV1BA2/DJ006245 No. Sin mb 25137 berserta kunci dan STNK an. Sutarno;
Kembali pemilik an. Saksi Sujito;
 - 1 (satu) buah KTP NIK 3313145009920013 an. Yeni Sumarti / KTP Palsu;
 - 1 (satu) buah KTP NIK 3313142009860012 an. Denny Susanto / KTP Palsu;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap dengan tuntutanannya semula:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa Denny Andri Susanto bin Priyanto pada hari Rabu 7 Maret 2018 dan pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rental mobil di Tegal Menukan Rt 04 Bangun Harjo, Sewon, Bantul milik saksi Sujito dan dirental mobil Xenia milik saksi Nandar Prasetya, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Berupa 1 (satu) buah KTP NIK 3313145009920013 An Yeni Sumarti, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa datang ke rental mobil milik saksi Sujito dengan tujuan akan menyewa mobil untuk mengantar temannya selama dua hari dengan menggunakan KTP yang diketahui adalah palsu an. Deny Susanto karena saksi Sujito tidak begitu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan maka terdakwa berhasil menyewa 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dan telah dikembalikan pemiliknya yaitu saksi Sujito, namun karena masih memerlukan lagi, maka terdakwa kembali menyewa mobil di Jalan Imogiri Barat, terdakwa menyerahkan KTP palsu an. Sumartini namun karena kejelian pemilik rentak melakukan screen KTP tersebut dengan Hpnya dan terlihat foto yang ada tidak sesuai dengan aslinya;

Bahwa terdakwa memang pernah meminta tolong pada temannya untuk membuat KTP yang cepat lalu terdakwa ditawarkan saksi Rega Rony Ramadhani kemudian terdakwa dimintai foto ukuran 3 x 4 per KTP Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) jd semuanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah jadi terdakwa menggunakan KTP palsu tersebut untuk keperluannya akhirnya perbuatan terdakwa segera dapat diusut dan dilaporkan ke Polres Bantul sehingga menjadi perkara ini;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sujito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memiliki usaha rental mobil Jogja Transport cabang Pleret yang beralamat di Kerto Rt 002, Pleret , Pleret Kabupaten Bantul;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa datang ke tempat rental mobil milik saksi dengan tujuan merental mobil selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan KTP atas nama Denny Susanto NIK 3313142009860012 sebagai persyaratan merental mobil di tempat saksi dan saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol AB 1584 RK kepada terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi mendapat WA dari group rental mobil Jogja Transport mengirimkan gambar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol AB 1584 RK yang merupakan mobil milik saksi yang dirental oleh terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi langsung menuju rental mobil Jogja Transport beralamat di Tegal Menukan Rt. 04, Bangunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi Nandar Prasetya yang memberitahukan bahwa terdakwa hari Jum'at, tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib melalui Whats App nomor kantor berniat merental 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa akan tetapi karena 1 (satu) unit mobil Toyota Calya sedang tidak ada, maka ditawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio No Pol : BA 1574 HK warna hitam dan terdakwa menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa dan istri terdakwa (Yeni Sumarti) datang ke tempat rental mobil saksi Nandar Prasetya mengendarai mobil Xenia warna putih dan terdakwa menyerahkan KTP atas nama Yeni Sumarti kepada saksi Nandar Prasetya;
 - Bahwa kemudian saksi Nandar Prasetya mengscand KTP atas nama Yeni Sumarti tersebut dengan menggunakan aplikasi dari Handphone, yang mana hasil scand foto wajah Yeni Sumarti di KTP atas nama Yeni Sumarti tersebut bukan wajah perempuan melainkan wajah orang berjenis kelamin laki-laki berumur \pm 50 tahun;
 - Bahwa kemudian saksi Nandar Prasetya meminta identitas selain KTP atas nama Yeni Sumarti akan tetapi terdakwa tidak bisa memberikan identitas lain dan terdakwa mengatakan bahwa KTP atas nama terdakwa sedang digunakan sebagai jaminan sewa mobil Xenia warna putih yang dikendarai oleh terdakwa tersebut;
 - Bahwa karena saksi Nandar Prasetya merasa curiga dengan terdakwa maka saksi Nandar Prasetya tidak jadi menyerahkan mobil yang akan dirental oleh terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat terdakwa pulang saksi Nandar Prasetya sempat mengambil foto mobil Xenia warna putih yang dikendarai oleh terdakwa tersebut kemudian foto mobil Xenia warna putih tersebut dikirim ke group rental;
 - Bahwa karena saksi merasa curiga dengan KTP yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi pada saat merental mobil, maka saksi Nandar Prasetya mengscand KTP atas nama Denny Susanto tersebut dengan menggunakan aplikasi dari Handphone, yang mana hasil scand foto wajah Denny Susanto di KTP atas nama Denny Susanto tersebut bukan wajah terdakwa melainkan wajah orang berjenis kelamin laki-laki berumur \pm 45 tahun;
 - Bahwa kemudian terdakwa dan Yeni Sumarti diamankan dan diserahkan ke Poles Bantul;
 - Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak berkeberatan;
2. **Nandar Prasetya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di rental mobil Jogja Transport beralamat di Tegal Menukan Rt. 04, Bangunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai driver operasional yang bertugas melayani orang yang hendak menyewa mobil;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa melalui Whats App nomor kantor berniat merental 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa akan tetapi karena 1 (satu) unit mobil Toyota Calya sedang tidak ada ditempat rental saksi, maka saksi menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio No Pol : BA 1574 HK warna hitam dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa dan istri terdakwa (Yeni Sumarti) datang ke tempat rental mobil saksi bekerja dengan mengendarai mobil Xenia warna putih dan terdakwa menyerahkan KTP atas nama Yeni Sumarti kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi mengscand KTP atas nama Yeni Sumarti tersebut dengan menggunakan aplikasi dari Handphone saksi, yang mana hasil scand foto wajah Yeni Sumarti di KTP atas nama Yeni Sumarti tersebut bukan wajah perempuan melainkan wajah orang berjenis kelamin laki-laki berumur ± 50 tahun;
- Bahwa kemudian saksi meminta identitas selain KTP atas nama Yeni Sumarti akan tetapi terdakwa tidak bisa memberikan identitas lain dan terdakwa mengatakan bahwa KTP atas nama terdakwa sedang digunakan sebagai jaminan sewa mobil Xenia warna putih yang dikendarai oleh terdakwa tersbut;
- Bahwa karena saksi merasa curiga dengan terdakwa maka saksi tidak jadi menyerahkan mobil yang akan dirental oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa pulang saksi sempat mengambil foto mobil Xenia warna putih yang dikendarai oleh terdakwa tersebut kemudian foto mobil Xenia warna putih tersebut saksi kirim ke group rental kemudian saksi Sujito mengatakan bahwa mobil Xenia warna putih tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian saksi sujito datang ke tempat rental milik saksi dan mengatakan bahwa mobil Xenia warna putih yang dikendarai oleh terdakwa tersebut dirental di tempat saksi dan pada saat merental mobil tersebut terdakwa menyerahkan KTP atas nama Denny Susanto dengan NIK 3313142009860012;
- Bahwa karena saksi Sujito merasa curiga dengan KTP yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Sujito pada saat merental mobil, maka saksi mengscand KTP atas nama Denny Susanto tersebut dengan menggunakan aplikasi dari Handphone, yang mana hasil scand foto wajah Denny Susanto di KTP atas nama Denny Susanto tersebut bukan wajah terdakwa melainkan wajah orang berjenis kelamin laki-laki berumur ± 45 tahun;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan Yeni Sumarti diamankan dan diserahkan ke Poles Bantul;
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak berkeberatan;
- 3. **Gunawan, S.H., M.M**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karanganyar dan saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Sitem Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa terhadap KTP NIK 331142009860012, atas nama Denny Susanto, alamat Perum Bumi Graha Indah Rt. 04/11, Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar tertanggal 17 Desember 2014 telah dilakukan pengecekan melalui aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan Kantor Dispendukcapil Kabupaten Karanganyar yang hasilnya data KTP atas nama Denny Susanto tersebut tidak terdaftar dalam database di Dispendukcapil Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa terhadap KTP NIK 3313145009920013 atas nama Yeni Sumarti, alamat Perum Bumi Graha Indah Rt. 04/11, Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar tertanggal 17 Desember 2014 telah dilakukan pengecekan melalui aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan Kantor Dispendukcapil Kabupaten Karanganyar yang hasilnya data KTP atas nama Yeni Sumarti tersebut tidak terdaftar dalam database di Dispendukcapil Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa KTP NIK 331142009860012 atas nama Denny Susanto telah dilakukan pemeriksaan secara fisik/ chipnya dengan card reader E-KTP yang hasilnya E-KTP atas nama Denny Susanto muncul data atas nama Samsuni dengan NIK 3314130606740001, alamat Pungkrk Rt.01, Kelurahan Doyon, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa KTP NIK 3313145009920013 atas nama Yeni Sumarti telah dilakukan pemeriksaan secara fisik/ chipnya dengan card reader E-KTP yang hasilnya E- KTP atas nama Yeni Sumarti muncul data atas nama Slamet Widodo dengan NIK 331414180382001, alamat Sambikerep, Rt.01, Kelurahan Girimargo, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa material KTP atas nama Denny Susanto dan KTP atas nama Yeni Sumarti tersebut asli akan tetapi KTP atas nama Denny Susanto

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KTP atas nama Yeni Sumarti tersebut tidak terdaftar dalam database di Kantor Dispenduk Capil Karanganyar;

- Bahwa penerbitan / perekaman E-KTP merupakan hak tunggal dari pemerintah sehingga tidak ada instansi lain ataupun pribadi yang bisa menerbitkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama lengkap Terdakwa adalah Denny Andri Susanto bin Priyanto;
- Bahwa terdakwa telah menikah dengan Yeni Sumartinik dan tinggal di rumah istri terdakwa di Ngaran Rt. 01/01, Kelurahan Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jateng;
- Bahwa terdakwa dan isteri terdakwa sebelumnya memiliki KTP wilayah Klaten;
- Bahwa kemudian terdakwa dan isteri terdakwa berniat pindah ke Madiun dan mencabut berkas KTP di wilayah Klaten tersebut akan tetapi dari Dispenduk Capil Madiun tidak mengeluarkan KTP sementara;
- Bahwa kemudian terdakwa dan isteri terdakwa merantau untuk usaha dan menetap di Perum Bumi Graha Indah Rt. 04/11, Kelurahan Jaten. Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi di bulan Januari 2018, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa (Sdr. Rega) di warung di Perumahan Bumi Graha Indah Jaten kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. Rega bagaimana cara membuat KTP dengan cara cepat dan Sdr. Rega memberitahukan cukup dengan menyediakan foto ukuran 3 x 4 dan membayar dengan sejumlah uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa mengirim foto terdakwa dan isteri terdakwa ukuran foto 3 x 4 melalui whatsapp ke nomor Sdr. Rega untuk pembuatan 2 (dua) KTP;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2018, Sdr. Budi menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa KTP pesanan terdakwa sudah jadi dan Sdr. Budi mengajak bertemu di Wisata Taman Jurug yang mana kemudian Sdr. Budi menyerahkan 2 (dua) KTP atas nama terdakwa dan Isteri terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Budi;
- Bahwa kemudian terdakwa mengecek KTP atas nama terdakwa yang mana terdapat kekeliruan dalam KTP yaitu nama terdakwa tertulis Denny Susanto, tempat tanggal lahir Karanganyar 20-9-1986, alamat Perumahan Bumi Graha Indah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas terdakwa yang benar nama Denny Andri Susanto, tempat tanggal lahir Klaten, 23 Nopember 1986, alamat di Ngaran Rt. 01/01 Kelurahan Lese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
- Bahwa KTP atas nama isteri terdakwa juga terdapat kekeliruan yaitu nama isteri terdakwa tertulis Yeni Sumarti, tempat tanggal lahir Karanganyar 10-09-1992, alamat Perum Bumi Graha Indah;
- Bahwa identitas isteri terdakwa yang benar nama Yeni Sumartinik, tempat tanggal lahir Madiun, 09-09-1993, alamat Dusun Menggung Sukorejo Saradan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rega bahwa identitas terdakwa dan istri terdakwa pada 2 (kedua) lembar KTP tersebut keliru dan salah, akan tetapi Sdr. Rega mengatakan tidak apa-apa sama saja;
- Bahwa karena terdakwa dan isteri terdakwa sangat membutuhkan KTP sebagai identitas maka terdakwa dan isteri terdakwa tidak memperdulikan kesalahan data di identitas terdakwa dan isteri terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa merental mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol AB 1584 RK selama 2 (dua) hari di tempat usaha rental mobil Jogja Transport cabang Pleret yang beralamat di Kerto Rt 002, Pleret, Pleret Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyerahkan KTP NIK 331142009860012 atas nama Denny Susanto;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol AB 1584 RK dipergunakan oleh terdakwa untuk mengantar jualan roti, menagih uang penjualan roti dan untuk jalan-jalan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa melalui Whats App nomor kantor berniat merental 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari di Jogja Transport beralamat di Tegal Menukan Rt. 04, Bangunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa akan tetapi karena 1 (satu) unit mobil Toyota Calya sedang tidak ada ditempat rental saksi, maka saksi menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio No Pol : BA 1574 HK warna hitam dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa dan isteri terdakwa (Yeni Sumarti) datang ke tempat rental mobil tersebut dengan mengendarai mobil Xenia warna putih yang sebelumnya telah terdakwa rental dan terdakwa menyerahkan KTP atas nama Yeni Sumarti kepada saksi Nandar Praseyta;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Nandar Prasetya mengscand KTP atas nama Yeni Sumarti tersebut dengan menggunakan aplikasi dari Handphonenya, yang mana hasil scand foto wajah Yeni Sumarti di KTP atas nama Yeni Sumarti tersebut bukan wajah perempuan melainkan wajah orang berjenis kelamin laki-laki berumur ± 50 tahun;
- Bahwa kemudian saksi Nandar Prasetya meminta identitas selain KTP atas nama Yeni Sumarti akan tetapi terdakwa tidak bisa memberikan identitas lain dan terdakwa mengatakan bahwa KTP atas nama terdakwa sedang digunakan sebagai jaminan sewa mobil Xenia warna putih yang dikendarai oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Nandar Prasetya tidak jadi menyerahkan mobil yang akan dirental oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian datang saksi sujito ke tempat rental milik saksi Nandar Prasetyo dan mengatakan bahwa mobil Xenia warna putih yang dikendarai oleh terdakwa tersebut dirental di tempat saksi Sujito dan pada saat merental mobil tersebut terdakwa menyerahkan KTP atas nama Denny Susanto dengan NIK 3313142009860012;
- Bahwa karena saksi Sujito merasa curiga dengan KTP yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Sujito pada saat merental mobil, maka saksi Nadar Pasetya mengscand KTP atas nama Denny Susanto tersebut dengan menggunakan aplikasi dari Handphone, yang mana hasil scand foto wajah Denny Susanto di KTP atas nama Denny Susanto tersebut bukan wajah terdakwa melainkan wajah orang berjenis kelamin laki-laki berumur ± 45 tahun;
- Bahwa tujuan terdakwa mempergunakan KTP atas nama Denny Susanto dan KTP atas nama Yeni Sumarti adalah agar terdakwa dapat menjalankan bisnis terdakwa dalam usaha roti;
- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan barang-barang bukti kepada Terdakwa maka Terdakwa menyatakan mengenali barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil xenia Nopol AB 1584 RK warna putih Th 2013 No. Ka. MHKV1BA2/DJ006245 No. Sin mb 25137 berserta kunci dan STNK an. Sutarno;
- 1 (satu) buah KTP NIK 3313145009920013 an. Yeni Sumarti / KTP Palsu;
- 1 (satu) buah KTP NIK 3313142009860012 an. Denny Susanto / KTP Palsu;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum yang terjadi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mengkaji secara Yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Btl



kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi seperti tersebut di atas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa menurut ajaran Ilmu Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa yaitu Denny Andri Susanto bin Priyanto, yang mana terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa pula, karenanya terdakwa tersebut subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”;

Ad. 2. Tentang Unsur “Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur 2 (dua) macam tindak pidana yang disusun secara *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim memilih untuk membuktikan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan surat palsu yang dapat mendatangkan kerugian”, karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja menggunakan surat palsu” adalah bahwa orang yang mempergunakan surat itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat mendatangkan kerugian maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian tidak hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dimasyarakat, kesusilaan dan kehormatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka terungkap bahwa terdakwa pada bulan Januari 2018 terdakwa dengan bantuan temannya (Sdr. Rega) telah memesan untuk dibuatkan KTP atas nama terdakwa dan isteri terdakwa (Yuni Sumarti)) dengan cara cepat dengan persyaratan hanya mengirimkan terdakwa dan Isteri terdakwa melalui whatsapp ke nomor Sdr. Rega dan menyerahkan biaya pembuatan 2 (dua) lembar KTP sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bulan Februari 2018 2 (dua) lembar KTP pesanan terdakwa sudah jadi dan pada saat terdakwa menerima 2 (dua) lembar KTP tersebut terdakwa sudah mengecek KTP atas nama terdakwa yang mana terdapat kekeliruan dalam KTP yaitu nama terdakwa tertulis Denny Susanto, tempat tanggal lahir Karanganyar 20-9-1986, alamat Perumahan Bumi Graha Indah sedangkan identitas terdakwa yang benar nama Denny Andri Susanto, tempat tanggal lahir Klaten, 23 Nopember 1986, alamat di Ngaran Rt. 01/01 Kelurahan Lese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa KTP atas nama isteri terdakwa juga terdapat kekeliruan yaitu nama isteri terdakwa tertulis Yeni Sumarti, tempat tanggal lahir Karanganyar 10-09-1992, alamat Perum Bumi Graha Indah sedangkan identitas isteri terdakwa yang benar nama Yeni Sumartinik, tempat tanggal lahir Madiun, 09-09-1993, alamat Dusun Menggung Sukorejo Saradan, Kabupaten Bantul dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rega bahwa identitas terdakwa dan istri terdakwa pada 2 (kedua) lembar KTP tersebut keliru dan salah, akan tetapi Sdr. Rega mengatakan tidak apa-apa sama saja dan karena terdakwa dan isteri terdakwa sangat membutuhkan KTP sebagai identitas maka terdakwa dan isteri terdakwa tidak memperdulikan kesalahan data di identitas terdakwa dan isteri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah mempergunakan 2 (dua) lembar KTP tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka terungkap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 22.30 Wib telah merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol AB 1584 RK di tempat usaha rental mobil Jogja Transport cabang Pleret yang beralamat di Kerto Rt 002, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul yang mana pada saat terdakwa merental mobil tersebut, terdakwa menyerahkan KTP NIK 331142009860012 atas nama Denny Susanto dan mobil tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk mengantar jualan roti, menagih uang penjualan roti dan untuk jalan-jalan dan pada hari Jum'at, tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa kembali akan merental mobil di Jogja Transport beralamat di Tegal Menukan Rt. 04, Bangunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul dengan menyerahkan KTP atas nama Yeni Sumarti kepada saksi Nandar Prasetya;

Menimbang, bahwa terhadap KTP NIK 331142009860012, atas nama Denny Susanto, alamat Perum Bumi Graha Indah Rt. 04/11, Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar tertanggal 17 Desember 2014 telah dilakukan pengecekan melalui aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan Kantor Dispendukcapil Kabupaten Karanganyar yang hasilnya data KTP atas nama Denny Susanto tersebut tidak terdaftar dalam database di Dispendukcapil Kabupaten Karanganyar demikian juga dengan KTP NIK 3313145009920013 atas nama Yeni Sumarti, alamat Perum Bumi Graha Indah Rt. 04/11, Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar tertanggal 17 Desember 2014 telah dilakukan pengecekan melalui aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan Kantor Dispendukcapil Kabupaten Karanganyar yang hasilnya data KTP atas nama Yeni Sumarti tersebut tidak terdaftar dalam database di Dispendukcapil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa KTP NIK 331142009860012 atas nama Denny Susanto telah dilakukan pemeriksaan secara fisik/ chipnya dengan card reader E-KTP yang hasilnya E-KTP atas nama Denny Susanto muncul data atas nama Samsuni dengan NIK 3314130606740001, alamat Pungkrk Rt.01, Kelurahan Doyon, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen dan terhadap KTP NIK 3313145009920013 atas nama Yeni Sumarti telah dilakukan pemeriksaan secara fisik/ chipnya dengan card reader E-KTP yang hasilnya E- KTP atas nama Yeni Sumarti muncul data atas nama Slamet Widodo

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN

Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan NIK 331414180382001, alamat Sambikerep, Rt.01, Kelurahan Girimargo, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa material KTP atas nama Denny Susanto dan KTP atas nama Yeni Sumarti tersebut asli akan tetapi KTP atas nama Denny Susanto dan KTP atas nama Yeni Sumarti tersebut tidak terdaftar dalam database di Kantor Dispenduk Capil Karanganyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dalam menggunakan KTP atas nama Denny Susanto dan KTP atas nama Yeni Sumarti tersebut dilakukan Dengan sengaja ataukah tidak;

Menimbang, bahwa tidak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan "*Opzettelijk delict*" atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willwens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S. R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*" Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa pada saat menerima KTP atas nama Denny Susanto dan KTP atas nama Yeni Sumarti, terdakwa sudah mengetahui bahwa terdapat kesalahan pada identitas terdakwa dan Identitas istri terdakwa tersebut dan karena terdakwa dan isteri terdakwa sangat membutuhkan KTP sebagai identitas maka terdakwa dan isteri terdakwa tidak memperdulikan kesalahan data di identitas terdakwa dan isteri terdakwa tersebut dan terdakwa sempat mempertanyakannya kepada teman terdakwa yang membuat KTP tersebut, yang mana teman terdakwa mengatakan tidak apa-apa dan sama saja dan terdakwa maupun isteri terdakwa membiarkannya dan tidak memperbaiki KTP yang keliru dan salah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya terdakwa menyadari dan mengetahui kesalahan identitas di dalam KTP akan sangat fatal, karena terkait dengan data diri seseorang karena bisa jadi terdapat nama yang sama dengan identitas yang berbeda dan sudah seharusnya terdakwa memperbaiki

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN

Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, namun walaupun terdakwa sudah mengetahui kesalahan tersebut terdakwa tetap tidak memperdulikan karena terdakwa membuat KTP tersebut tidak melalui prosedur yang benar dan walaupun terdakwa sudah mengetahui pembuatan KTP tersebut tidak melalui prosedur yang benar terdakwa tetap mempergunakan KTP tersebut seolah-olah data identitas di dalam KTP atas nama Denny Susanto dan KTP atas nama Yeni Sumarti adalah benar;

Menimbang, bahwa pengetahuan terdakwa tersebut diatas bila dihubungkan dengan teori kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*), maka tindakan terdakwa menggunakan KTP yang bukan identitas terdakwa dan isteri terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria terori kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*) karena tindakan terdakwa menggunakan KTP yang bukan identitas terdakwa dan isteri terdakwa tersebut telah disadari betul oleh terdakwa sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah dengan menggunakan KTP atas nama Denny Susanto dan KTP atas nama Yeni Sumarti tersebut dapat menimbulkan kerugian ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, bahwa KTP atas nama Denny Susanto dan KTP atas nama Yeni Sumarti tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol AB 1584 RK di tempat usaha rental mobil Jogja Transport cabang Pleret yang beralamat di Kerto Rt 002, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa dengan digunakannya KTP atas nama Denny Susanto dan Yeni Sumarti tersebut telah riil menimbulkan kerugian bagi saksi Sujito dan saksi Nandar Prasetya atau belum tidak relevan untuk dibuktikan, karena unsur delik ini diawali dengan kata-kata "Dapat", artinya tidak perlu secara riil kerugian tersebut telah terjadi, namun cukup dibuktikan apakah akibat dengan menggunakan KTP tersebut tersebut memiliki potensi merugikan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Unsur delik sebelumnya maka telah terbukti KTP yang dipergunakan oleh terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN

Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merental mobil tersebut tidak terdaftar dalam database di Kantor Dispenduk Capil Karanganyar;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsi dari KTP sebagai identitas yang dijadikan syarat dalam merental mobil maka, maka Majelis Hakim berpendapat dengan menggunakan KTP yang bukan identitas terdakwa dan isteri terdakwa tersebut jelas berpotensi menimbulkan kerugian bagi saksi Sujito dan saksi Nandar Prasetya sebagai pemilik mobil karena dengan identitas yang salah akan sangat susah untuk melacak keberadaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan "Dengan sengaja menggunakan surat palsu yang dapat mendatangkan kerugian", telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup. Maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil xenia Nopol AB 1584 RK warna putih Th 2013 No. Ka. MHKV1BA2/DJ006245 No. Sin mb 25137 berserta kunci dan STNK an. Sutarno;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN

Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Xenia beserta kunci dan STNK an. Sutarno merupakan milik saksi Sujito maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sujito;

- 1 (satu) buah KTP NIK 3313145009920013 an. Yeni Sumarti / KTP

Palsu;

- 1 (satu) buah KTP NIK 3313142009860012 an. Denny Susanto / KTP

Palsu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita oleh Polisi dari terdakwa, karena merupakan dokumen yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya;

- Selama jalannya persidangan Majelis Hakim melihat pada diri terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Denny Andri Susanto Bin Priyanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memakai surat palsu", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil xenia Nopol AB 1584 RK warna putih Th 2013 No.

Ka. MHKV1BA2/DJ006245 No. Sin mb 25137 beserta kunci dan STNK an. Sutarno;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sujito;

- 1 (satu) buah KTP NIK 3313145009920013 an. Yeni Sumarti / KTP

Palsu;

- 1 (satu) buah KTP NIK 3313142009860012 an. Denny Susanto / KTP

Palsu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN

Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H, M.Hum dan R. Rajendra M. I., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Maulidyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Dian Nur Umami Esti Rahayu, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

R. Rajendra M. I, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Novi Maulidyawati, S.H.

Btl

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)